

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan bagian penting dari pelaksanaan reforma agraria dan tertib administrasi pertanahan yang bertujuan menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah menetapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai proyek strategis nasional guna mempercepat sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Meskipun demikian, realisasi PTSL secara nasional masih menghadapi kendala yang cukup kompleks, baik dari sisi sumber daya manusia, teknis, maupun partisipasi masyarakat, sehingga target penyelesaian secara menyeluruh pada tahun 2025 menjadi tantangan besar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif evaluatif dan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer yang diperoleh didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Kabupaten Wonosobo menjadi contoh yang menarik untuk dikaji, mengingat keberhasilannya menyelesaikan target PTSL secara penuh pada tahun 2023. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi percepatan yang komprehensif, seperti penguatan koordinasi lintas sektor antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah hingga tingkat desa. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan literasi mengenai PTSL di kalangan masyarakat, namun berhasil diatasi melalui pelatihan dan bimbingan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kabupaten Wonosobo